



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA  
NOMOR: 1/HK.03.1/5272/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor:1/PK.01/5272/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
  - b. rencana kinerja tahunan;
  - c. rencana kerja dan anggaran;
  - d. perjanjian kinerja;
  - e. laporan kinerja;
  - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
NOMOR: 1/HK.03.1/5272/2022  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA  
TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

| No                                                                                | Uraian                                                                                                                                                                        | Cara Penghitungan                                                      | Sumber Data                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis |                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                         |
| 1                                                                                 | Persentase (%) Penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna) | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara             | Subbag Keuangan, Umum dan Logistik                                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan dukungan sarana prasarana | Subbag Keuangan, Umum dan Logistik                                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Terselenggaranya pelayanan data dan informasi                          | Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
| Sasaran 2 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi             |                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                         |
| 1                                                                                 | Persentase (%) penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi                                                                                                      | Terlaksananya kegiatan teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan         | Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

MURSALIN



EKA WAHYUNI DEWI S